



BUPATI ROKAN HILIR

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN GAJI KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI
DAN TENAGA AHLI FRAKSI FRAKSI DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015, peningkatan Kinerja Kelompok Pakar / Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan tugasnya dipandang perlu memberikan Gaji bagi setiap Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi-Frakasi sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (4) peraturan dewan perwakilan rakyat daerah nomor 4 tahun 2014, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang penetapan besaran gaji Kelompok Pakar / Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

- 1. Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 246);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jas Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 tahun 2012 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 7);

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Nomor 25)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN BESARAN GAJI KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DAN TENAGA AHLI FRAKSI FRAKSI DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Dewan atas usul Fraksi;

Pasal 2

Besaran Gaji Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD pada Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

Pasal 3

Pembayaran Gaji Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015;

Pasal 4

Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini bertanggung jawab kepada Komisi, fraksi-fraksi DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rokan Hilir;

Pasal 5

1. Kelompok Pakar / Tim Ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya berupa pemikiran-pemikiran yang ilmiah, rasional dan profesional dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana kegiatan DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menyiapkan dokumen laporan kegiatan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, yaitu mencakup dokumen administrasi, kegiatan maupun dokumen administrasi yang berkaitan dengan DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu dalam pembahasan program kerja Partai Politik di Fraksi-Fraksi masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam Fraksi utusan Partai Politik yang bersangkutan
 - b. Mengendalikan pelaksana kegiatan Fraksi.
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menyiapkan dokumen laporan kegiatan Fraksi-Fraksi yaitu mencakup dokumen administrasi, kegiatan maupun dokumen administrasi yang berkaitan dengan alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 24 Juni 2015**

BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 24 Juni 2015**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



SURYA ARFAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 16**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 16 TAHUN 2015


TENTANG

PENETAPAN BESARAN GAJI KELOMPOK PAKAR / TIM AHLI DAN TENAGA
AHLI FRAKSI FRAKSI DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2015.

BESARAN GAJI KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DAN TENAGA AHLI FRAKSI
FRAKSI DPRD

NO	URAIAN	BESARAN GAJI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jasa Kelompok Pakar/Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber	Rp. 5.000.000,-	Perkegiatan/Perorang
2.	Jasa Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi	Rp. 3.000.000,-	Perbulan/Perorang

BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO